

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini membuat banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya tersebut dengan mencari pekerjaan. Namun, dikarenakan kepadatan penduduk dan terbatasnya lapangan kerja, membuat banyaknya orang yang menganggur. Ditambah lagi, akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, membuat dunia harus menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi.

Setelah adanya virus COVID-19 yang melanda Indonesia, banyak dampak buruk yang telah terjadi, salah satunya dampak buruk terhadap bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu kegiatan produksi dan distribusi jadi terhambat, sukar dalam melunasi pinjaman, sukar dalam membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan, sukar dalam mendapatkan bahan baku, permodalan, serta jumlah pelanggan yang langsung merosot drastis.

Namun, pemerintah dapat membantu dalam mendorong kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar perekonomian dapat kembali membaik dan tetap stabil dengan cara mempersiapkan sejumlah stimulus melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman, membantu dalam tambahan bantuan modal, memberikan keringanan terhadap pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya.

UMKM merupakan akronim dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Rudjito, UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.¹ Dalam pelaksanaannya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM menerapkan asas kekeluargaan, asas kebersamaan, asas demokrasi ekonomi, asas kemandirian, asas berwawasan lingkungan, asas keseimbangan kemajuan, asas berkelanjutan, asas efisiensi berkeadilan, serta asas kesatuan ekonomi nasional.²

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mencatat 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM *go digital* di 2024.³ Sedangkan untuk di Provinsi Kalimantan Barat itu sendiri, total skala UMKM Per 30 November 2022 dengan komposisi Usaha Mikro adalah sebesar 85,80%, Usaha Kecil sebesar 13,32%, dan Usaha Menengah sebesar 0,87%.⁴

Berdasarkan data laporan perkembangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat per 30 November 2022, total UMKM di

¹ Anonim. "UMKM". Artikel dikutip dari URL : <https://rejosari.semarangkota.go.id/umkm> (*diakses pada* 31 Oktober 2022, pukul 11:22 WIB)

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

³ Safyra Primadhyta. 2022. "19 Juta Pelaku UMKM Masuk Ekosistem Digital per Mei 2022". Artikel ini dikutip dari CNN Indonesia, URL : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220616172828-92-809888/19-juta-pelaku-umkm-masuk-ekosistem-digital-per-mei-2022>. (*diakses pada* 24 November 2022, pukul 10.17 WIB)

⁴Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. 2022. "Laporan Perkembangan Koperasi UMKM Per 30 November 2022". Dikutip dari Data Provinsi Kalimantan Barat, URL: <https://data.kalbarprov.go.id/dataset/laporan-perkembangan-koperasi-umkm-per-30-november-2022> (*Diakses pada* 15 Desember 2022, pukul 23:58 WIB)

Kalimantan Barat sebanyak 195.608. Dari 14 Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat, Kota Pontianak termasuk daerah yang mendominasi dengan total UMKM mencapai 41,757.⁵

Substansi lain yang juga mengatur tentang UMKM yaitu terdapat dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam bab tersebut menjelaskan kewajiban pemerintah untuk menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar. Pada bab tersebut juga menjelaskan pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi.

Sekarang ini, telah banyak kita jumpai dari kalangan anak muda maupun kalangan orang dewasa yang merintis usaha dagang kecil dengan menggunakan gerobak (*booth*) yang sebagian bahannya (*semi*) dari peti kemas (*Container*) yang mudah untuk dipindah-pindahkan (*portable*) sebagai daya tarik tersendiri dalam mengembangkan usahanya dengan mengikuti *trend* masa kini agar dapat berdaya saing dengan usaha-usaha lain.

Disisi lain, kurangnya fasilitas lapangan penumpukan dan kurangnya armada pengangkut peti kemas yang beroperasi, alhasil banyaknya peti kemas yang tidak digunakan menumpuk di pelabuhan. Hal ini membuat banyaknya *container* dari pelabuhan itu dijual dan ada juga yang hanya diberikan secara gratis dari pihak pelabuhan. Tujuannya agar pelabuhan memiliki ruang lebih untuk menyimpan *container* yang masih bisa digunakan.

⁵ Ibid.

Usaha-usaha dagang kecil yang menggunakan gerobak semi peti kemas yang mudah dipindahkan (*booth semi container portable*) di Kota Pontianak, contohnya : usaha dagang makanan, minuman, pulsa/kuota internet, dll. Jadi, dengan adanya inovasi bisnis seperti ini, diharapkan dapat memulihkan kembali perekonomian di Indonesia, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Pontianak.

Seperti yang diketahui bahwa pelaku usaha yang hendak merintis usahanya tidak hanya berjualan saja, tetapi juga pelaku usaha harus mengurus perizinan usaha dagang agar usahanya berjalan dengan aman, nyaman, dan berkembang dengan baik karena telah mengurus perizinan usaha. Dampak positif yang bisa didapatkan dari pengurusan perizinan usaha salah satunya yaitu pelaku usaha tersebut telah menjauhkan usaha dagangnya dari tindakan pembongkaran dan penertiban.

Kewajiban memperoleh perizinan usaha padahal telah tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) BAB XI Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Faktanya, Indonesia masih memiliki permasalahan perizinan yang rumit dengan banyaknya regulasi pusat dan daerah atau hiper-regulasi yang mengatur perizinan dalam berbagai sektor yang menyebabkan disharmoni, tumpang tindih, tidak operasional, dan sektoral.⁶

Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal diharapkan pemerintah dapat mendorong usaha dagang, khususnya

⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2021. "Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih Di Masa Pandemi". Dikutip dari : <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/357/berita-dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi> (Diakses pada 23 Oktober 2022, pukul 00.50 WIB)

untuk UMKM dengan memudahkan perizinan berusaha bagi para pelaku bisnis.

Karena selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelarutar-larut.⁷

Jadi sekarang ini, masih banyak ditemukan pedagang yang sembarangan mendirikan usahanya tanpa memiliki surat izin. Padahal tujuan dari pemberian izin tersebut sangatlah penting bagi pelaku usaha dan perkembangan usahanya.

Adapun regulasi lain atas perizinan usaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : *“Usaha Mikro, kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.”*

Disebutkan lagi dalam pasal 38 ayat (1) bahwa *“Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha berintegrasi secara elektronik”*. Hal ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap UMKM.

⁷ Anonim. “UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja”. Artikel ini dikutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, URL : <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja> (Diakses pada 24 Oktober 2022, pukul 14:19 WIB)

Dalam penelitian akan dipaparkan bagaimana pelaksanaan regulasi dari perizinan usaha dagang kecil dengan menggunakan *booth semi container portabel* terhadap pembangunan ekonomi dan UMKM di Kota Pontianak, yang kemudian akan dianalisis secara yuridis pelaksanaan regulasi dari perizinan usaha dagang kecil dengan menggunakan *booth semi container portable* tersebut.

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini adalah terkait dengan aspek yuridis pelaksanaan regulasi izin usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan *booth semi container portable* di Kota Pontianak. Sehingga yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan regulasi dari perizinan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan *booth semi container portable* di Kota Pontianak dan pemahaman serta kesadaran dari pelaku usaha yang menggunakan *booth semi container portable* di Kota Pontianak terhadap pengurusan dan kewajiban izin usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dan kemudian diangkat kedalam bentuk skripsi dengan judul **“ASPEK HUKUM IZIN USAHA UMKM DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS USAHA DENGAN MENGGUNAKAN BOOTH SEMI CONTAINER PORTABLE)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah : **Bagaimana Pelaksanaan Regulasi Dari Perizinan Usaha Dagang Kecil Dengan**

Menggunakan *Booth Semi Container Portabel* Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan UMKM Di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Regulasi Dari Perizinan Usaha Dagang Dengan Menggunakan *Booth Semi Container Portabel* Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan UMKM di Kota Pontianak
- 2) Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pemahaman Serta Kesadaran Pelaku Usaha Yang Menggunakan *Booth Semi Container Portable* Di Kota Pontianak Terhadap Pengurusan Dan Kewajiban Izin Usaha

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dalam bidang Hukum Ekonomi, terkhusus yang berhubungan dengan Penanaman Modal (Investasi). Diharapkan dapat sebagai salah satu kajian oleh kalangan akademis dalam mempelajari penanaman modal, perizinan usaha, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia khususnya di Kota Pontianak.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk membantu atau mempelajari

tentang hukum bisnis. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bentuk data sekunder bagi pihak yang hendak mengangkat permasalahan yang sama.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. TINJAUAN PUSTAKA

a) Teori Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Adapun dalam Kamus Hukum, definisi hukum yaitu keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.⁸

b) Teori Perizinan

Menurut Hukum Perizinan, Izin dalam istilah Belanda disebut *Verguming* adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Definisi lain dari kata Izin, yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan artinya memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.⁹

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

⁸ Dzulkifli Umar & Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law)*. Grahamedia Press: Surabaya. Cet. I. Hlm. 199

⁹ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta. Ed. 3. hlm. 447

Berusaha Berbasis Risiko, pengertian izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

c) **Teori UMKM**

UMKM merupakan akronim dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, mendorong permintaan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹⁰

Definisi UMKM itu sendiri diklasifikasikan menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Hal ini telah tercantum didalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

¹⁰ Eni Suharti. 2008. *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM*. Sinar Grafika : Jakarta. Hlm. 30

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

d) Teori *Booth Semi Container Portable*

Kata *Booth* berasal dari bahasa Inggris yang artinya stan. Selain itu, kata *Semi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti setengah atau sebagian. Sedangkan, kata *Container* berasal dari bahasa Inggris yang artinya peti kemas.

Peti kemas (bahasa Inggris : *Container*) adalah peti berbentuk empat persegi panjang yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu terbuat dari besi maupun aluminium serta memiliki pintu di salah satu sisinya serta dapat digunakan berulang kali juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada didalamnya dan telah ditetapkan berdasarkan *International Standardization Organization / Organisasi Standar Internasional (ISO)*.

Menurut Suyono, pengertian peti kemas adalah satu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus mengangkut muatan yang ada

didalamnya. Filosofi di balik Peti kemas adalah membungkus atau membawa muatan dalam peti-peti yang sama dan membuat semua kendaraan dapat mengangkutnya sebagai satu kesatuan, baik kendaraan itu berupa kapal laut, kereta api, truk, atau angkutan lainnya, dan dapat membawanya secara cepat, aman, dan efisien atau bila mungkin, dari pintu ke pintu (*door to door*).¹¹

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kelaikan Peti Kemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi Pasal 1 ayat (1), pengertian peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.¹²

Adapun kata *Semi* artinya sebagian, dan *Portable* berasal dari bahasa Inggris yang artinya ringan, dapat dipindahkan, mudah dibawa, dapat diangkut. Jadi, bisa dikatakan bahwa *Booth Semi Container Portable* adalah Sebuah tempat/stan (gerobak) yang sebagian tempatnya menggunakan bahan dari peti kemas yang mudah dibawa.

¹¹ Suryantoro, Bambang, Devita Wimpi Punama, and Mudayat Haqi. 2020. "Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off, Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti KEMAS." *Jurnal Baruna Horizon*. Vol. 3. No. 1. hlm. 156-169.

¹² Permenhub RI Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kelaikan Peti Kemas Dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. BAB I Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat (1)

2. Kerangka Konsep

Indonesia merupakan negara hukum, maksudnya segala sesuatunya harus diatur oleh hukum dan aturan hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konsitusi bangsa ini. Begitu juga berlaku untuk seorang pelaku usaha yang ingin membuka usahanya haruslah patuh dan tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku.

Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenangnya dengan pembatasan kekuasaan yang sudah ada dan pelaku usaha maupun konsumen bisa mendapatkan hak-haknya serta dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum didalam konstitusi.

Meskipun pelaku usaha memiliki modal usaha yang besar untuk membangun usahanya, pelaku usaha perlu memperhatikan apakah pelaksanaan regulasi perizinan usaha dari pemerintah sudah dijalankan dengan baik atau belum sebelum mendirikan usahanya.

Membahas mengenai pelaksanaan hukum izin usaha, harus diketahui prasyarat apa saja yang wajib dilakukan sehingga suatu usaha dapat dijalankan serta dikembangkan dengan baik dan aman. Dalam implementasi pengaturan otoritas pelayanan perizinan, perizinan keotoritasannya umumnya terletak pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Keotoritasan perizinan bagi Pemerintah Daerah tidak terletak pada satu lembaga saja, namun tersebar diberbagai lembaga pemerintahan, meskipun dasar pertimbangan disetiap instansi yang mengeluarkan perizinan itu sama. Dasar pertimbangan yang dimaksudkan antara lain dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹³

Jadi, setelah pelaku usaha telah mendapatkan perizinan untuk membangun usahanya, pelaku usaha dapat membangun dan mengembangkan usahanya dengan aman dan tentram serta dengan tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar.

Selain itu, penggunaan *booth semi container portable* sebagai tempat usahanya dapat menarik minat pelanggan karena usaha tersebut dinilai unik, modern, dan *simple*. Berdasarkan dari usaha dagang tersebut, dapat membuat pembangunan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di seluruh Indonesia menjadi meningkat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Pontianak.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode

¹³ Utama, I. Made Arya. 2008. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Sutra : Bandung

ilmiah.¹⁴ Oleh sebab itu, dilakukan pengamatan terhadap yang menjadi fakta hukum untuk selanjutnya dilakukan pemecahan masalah yang ada dalam penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menegaskan bahwa, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Bahwasannya, penelitian hukum empiris merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan akar permasalahan dari segi empirik yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat Kota Pontianak terkait dengan perizinan usaha yang belum teroperasionalkan secara optimal dikarenakan sistematika dan prasyarat perizinan yang rumit serta disharmoni regulasi yang mengatur mengenai perizinan usaha tersebut.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group : Depok. Ed.1. hlm.3

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7. No. 1. hlm. 24

2. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menegaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan menggunakan bentuk penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, tulisan para sarjana, dokumen-dokumen, undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan mengadakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan pada sumber data untuk mendapatkan data dan mengamati permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), yaitu suatu jenis pendekatan yang meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas didalam topik penelitian ini.

4. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, secara umum penelitian hukum empiris dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum yang sifatnya eksploratif, deskriptif,

dan eksplanatoris. Dalam penelitian ini, Penulis menegaskan bahwa, penelitian hukum yang dilakukan bersifat eksploratif.

Penelitian hukum yang bersifat eksploratif ini dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, yang mana data-data, teori-teori serta informasi tentang ketentuan atau norma-norma terkait topik/tema yang diangkat tersebut masih belum ada, ataupun jikalau ada, masih relatif sedikit dan terbatas.

Konsekuensi logis dari belum adanya atau sedikit dan terbatasnya data-data, teori-teori, informasi serta norma-norma terkait topik/tema yang diangkat dalam penelitian hukum tersebut ialah tidak diperlukan hipotesis (jawaban sementara) dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan.

Topik terkait perizinan usaha dengan menggunakan *Booth Semi Container Portable* merupakan pengetahuan yang bisa dibilang masih baru, terutama di Indonesia, sehingga ketersediaan data-data, teori-teori, informasi serta norma-norma terkait masih sangat sedikit dan terbatas.

Hal ini karena, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, banyaknya peti kemas (*container*) di pelabuhan yang sudah tidak digunakan menyebabkan peti kemas tersebut banyak dijual bahkan banyak dimanfaatkan sebagai wadah untuk merintis usaha. Sehingga informasi tentang perizinan usaha dengan menggunakan gerobak yang terbuat dari sebagian peti kemas yang mudah dibawa (*booth semi container portable*) maupun regulasi yang khusus mengatur tentang perizinan usaha *booth semi container portable* tersebut belum ada diatur di Indonesia.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 2 (dua) jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder, dengan sumber data sebagai berikut.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan penulis dari penelitian yang dilakukan di lapangan, yakni suatu data yang didapatkan langsung dari sumber di lapangan, baik yang berasal dari responden dan/atau berasal dari informan, yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek hukum izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan *booth semi container portable*, khususnya di Kota Pontianak.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis dari penelitian kepustakaan, yakni suatu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya, dengan kata lain bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan pelaksanaan aspek hukum izin usaha UMKM dengan *booth semi container portable*, khususnya di Kota Pontianak.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan-bahan resmi yang terdiri atas perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan catatan resmi pembuatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :

a. Buku-buku

- Pengantar Hukum Perizinan, Karya Philipus Mandiri Hadjon
- Hukum Perizinan : Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek, Karya Remian dan Muhammad Yusrizal
- Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Karya Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum
- Hukum Perizinan : Proses Pendirian Dan Pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek, Karya Ramlan R.
- Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen, Karya H. S. Siswosoediro
- Hukum Perizinan, Karya Sushanti dan Vera Rimbawani

b. Jurnal

- Jurnal Baruna Horizon : “Tenaga Kerja, Peralatan Bongkar Muat Lift On/Off Dan Efektivitas Lapangan Penumpukan Terhadap Produktivitas Bongkar Muat Peti Kemas” Volume 3 No 1 Tahun 2020, Karya Bambang Suryantoro, Devita Wimpi Punama, dan Mudayat Haqi.
- Jurnal Gema Keadilan : “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” Volume 7 No 1, Karya Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar
- Jurnal Justisia : “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan” Volume 3 No 1, Karya Rifqy Maulana dan Jamhir
- Jurnal Eksaminasi : “Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan” Volume 1 No 2, Karya Amat Suryaman
- Jurnal Supremasi : “Tinjauan Aspek Hukum Koperasi (*Cooperative*) Dan UMKM (*Small Medium Enterprises*) Pada Negara Belanda” Volume 3 No 1, Karya Manertiur Meilina Lubis
- Jurnal *Lex Et Societatis* : “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan” Volume 4 No 3, Karya Serce F. Rumondor

- Jurnal Ethos : “Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Tekonolgi dan Integrasi Akses Permodalan”
Volume 8 No 2, Karya Ramlah Puji Astuti, Kartono Kartono, dan Rahmadi

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik guna pengumpulan data, yakni Studi Dokumen, Wawancara, Observasi, dan Penyebaran Angket/Kuisisioner. Namun, dalam penelitian hukum empiris ini, Penulis menggunakan teknik-teknik, sebagai berikut.

a. Teknik Studi Dokumen (Kepustakaan)

Teknik Studi Dokumen (Kepustakaan) ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik permasalahan penelitian hukum yang diteliti, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan aspek hukum izin usaha UMKM dengan menggunakan *Booth Semi Container Portable*, khususnya di Kota Pontianak.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik Wawancara (*Interview*) ini merupakan salah satu teknik yang paling lazim dan sering digunakan pada penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan penelitian hukum empiris, wawancara dilakukan terhadap narasumber yang relevan dan/atau kompeten serta pertanyaannya dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan topik permasalahan penelitian hukum yang diteliti, dalam hal ini terkait dengan

pelaksanaan aspek hukum izin usaha UMKM dengan menggunakan *Booth Semi Container Portable*, khususnya di Kota Pontianak.

c. Teknik Pengamatan (Observasi)

Teknik Pengamatan (Observasi) dapat dibedakan menjadi 2 (Dua), yaitu Teknik Pengamatan Langsung dan Teknik Pengamatan Tidak Langsung. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, Penulis menggunakan Teknik Pengamatan Langsung, dimana Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, dalam hal ini guna mengidentifikasi pelaksanaan aspek hukum izin usaha UMKM dengan menggunakan *Booth Semi Container Portable*, khususnya di Kota Pontianak.

7. Populasi dan Sampel

Populasi dapat dimaknai sebagai keseluruhan ataupun himpunan objek dengan ciri yang sama. Adapun populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kasus-kasus, kejadian, waktu, ataupun tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁶

Sedangkan sampel ialah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pada suatu penelitian, tak terkecuali penelitian hukum, umumnya observasi tidak dilakukan terhadap populasi, namun dilakukan terhadap sampel.¹⁷

¹⁶ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta. hlm. 118.

¹⁷ Ibid. hlm.119

Pada penelitian hukum ini, Penulis menentukan Populasi dan Sampel, sebagai berikut.

A. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, “Populasi atau *univers* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.¹⁸ Populasi pada penelitian hukum ini, terdiri dari :

- Pelaku usaha UMKM yang menggunakan *Booth Semi Container Portable* di Kota Pontianak
- Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak.

B. Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penarikan sample *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti.¹⁹

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia : Jakarta. hlm. 144

¹⁹ Maharani, Sri, and Martin Bernard. 2018. “Analisis hubungan resiliensi matematik terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran.” *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*. Vol. 1. No. 5. Hlm. 819-826.

Penggunaan *Purposive Sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan usaha yang terjadi antara pemilik usaha dengan lembaga yang memberikan izin usaha.

Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 2 pelaku usaha UMKM dengan menggunakan *Booth Semi Container Portable* yang berada di Kota Pontianak
- Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Provinsi Kalimantan Barat
- 1 Produsen *Booth Semi Container Portable* di Kota Pontianak

8. Analisis Data

Pada penelitian hukum empiris, terdapat 2 (dua) model analisis data, yaitu Analisis Data Kualitatif dan Analisis Data Kuantitatif. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, Penulis menegaskan bahwa penelitian ini menggunakan model Analisis Data Kualitatif. Model Analisis Data Kualitatif ini diterapkan pada suatu penelitian hukum yang bersifat Eksploratif dan Deskriptif.

Telah ditegaskan sebelumnya, bahwa penelitian hukum yang dilakukan ini bersifat Eksploratif, sehingga relevan dengan model Analisis Data Kualitatif. Pada model Analisis Data Kualitatif ini pula, data yang dikumpulkan ialah data natural yang terdiri atas kata-kata dan kalimat (datanya sukar diukur dengan angka), sampel lebih bersifat *Non-Probabilitas*, serta pengumpulan data primer menggunakan pedoman studi dokumen, wawancara dan/atau pengamatan (observasi).